



# KONSORSIUM PENDIDIKAN BIOLOGI INDONESIA (KPBI)

Sekretariat: Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS  
Lantai .3 gd. D FKIP UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Kientingan, Surakarta 57126  
Akta Kementrian Hukum dan HAM No AHU-0003253.AH.01.07

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KONSORSIUM PENDIDIKAN BIOLOGI INDONESIA  
NOMOR: 001/SK/KPBI/V/2026  
TENTANG  
KOMPETENSI UTAMA  
PROGRAM STUDI SARJANA DAN MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI**

**KONSORSIUM PENDIDIKAN BIOLOGI INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Program Studi Sarjana dan Magister Pendidikan Biologi diperlukan rumusan Kompetensi Utama sebagai acuan pengembangan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan kurikulum;
  - b. bahwa Kompetensi Utama Program Studi Sarjana dan Magister Pendidikan Biologi perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pedagogi, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan pendidikan tinggi nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Konsorsium Pendidikan Biologi Indonesia tentang Kompetensi Utama Program Studi Magister Pendidikan Biologi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Hasil rapat Konsorsium Pendidikan Biologi Indonesia tentang penyusunan Kompetensi Utama dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Sarjana dan Magister Pendidikan Biologi Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** SURAT KEPUTUSAN KONSORSIUM PENDIDIKAN BIOLOGI INDONESIA TENTANG KOMPETENSI UTAMA PROGRAM STUDI SARJANA DAN MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI.

**KESATU** Kompetensi Utama Program Studi Sarjana dan Magister Pendidikan Biologi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan standar minimal yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Capaian Pembelajaran



## KONSORSIUM PENDIDIKAN BIOLOGI INDONESIA (KPBI)

Sekretariat: Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS  
Lantai .3 gd. D FKIP UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Kertingan, Surakarta 57126  
Akta Kementerian Hukum dan HAM No AHU-0003253.AH.01.07

---


Lulusan (CPL) dan kurikulum Program Studi Sarjana dan Magister Pendidikan Biologi di Indonesia.

**KEDUA** Program studi dapat mengembangkan CPL sesuai kekhasan institusi dan visi keilmuan masing-masing tanpa mengurangi standar minimal yang telah ditetapkan.


**KETIGA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 09 Mei 2026

Ketua,



Dr. Bowo Sugiharto, M.Pd.





## KONSORSIUM PENDIDIKAN BIOLOGI INDONESIA (KPBI)

Sekretariat: Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS  
Lantai .3 gd. D FKIP UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Ketingan, Surakarta 57126  
Akta Kementerian Hukum dan HAM No AHU-0003253.AH.01.07

### LAMPIRAN 1. KOMPETENSI UTAMA PROGRAM STUDI SARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI

Kode CPL	Deskripsi CPL
CPL-1	Menunjukkan perilaku sebagai warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, toleran, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
CPL-2	Memahami konsep esensial biologi dan perkembangannya serta menerapkannya dalam menganalisis dan memecahkan masalah biologis secara kontekstual.
CPL-3	Memahami konsep dan prinsip pedagogi serta menerapkannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran biologi yang bermakna.
CPL-4	Mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi secara kritis dan bijak untuk mendukung pemecahan masalah pembelajaran dan penelitian biologi.
CPL-5	Memahami prinsip dasar metodologi ilmiah dan menerapkannya dalam penelitian biologi dan pendidikan biologi serta mengomunikasikan hasilnya secara lisan dan tertulis.
CPL-6	Mengintegrasikan konsep sains, teknologi, dan matematika dalam pemecahan masalah biologi dan pembelajaran biologi secara multidisipliner.
CPL-7	Melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium dan lapangan secara mandiri maupun berkelompok dengan memperhatikan prinsip bioetika serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
CPL-8	Menunjukkan sikap kritis, kreatif, dan adaptif dalam mengembangkan inovasi dan entrepreneurship yang relevan dengan bidang biologi dan/atau pendidikan biologi.



## KONSORSIUM PENDIDIKAN BIOLOGI INDONESIA (KPBI)

Sekretariat: Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UNS  
Lantai .3 gd. D FKIP UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Ketingan, Surakarta 57126  
Akta Kementerian Hukum dan HAM No AHU-0003253.AH.01.07

### LAMPIRAN 2. KOMPETENSI UTAMA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI

Kode CPL	Deskripsi CPL
CPL-1	Menunjukkan sikap ilmiah, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, toleran, dan berpikir kritis melalui kegiatan pembelajaran biologi yang komprehensif serta menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat.
CPL-2	Menganalisis materi esensial dan materi lanjut biologi sebagai <i>content</i> dan <i>context</i> pembelajaran biologi di perguruan tinggi dan/atau sekolah.
CPL-3	Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran biologi inovatif di sekolah dan/atau perguruan tinggi berbasis pendekatan ilmiah, teknologi, dan kebutuhan peserta didik.
CPL-4	Mengembangkan media dan bahan pembelajaran biologi berbasis teknologi dan/atau potensi serta kearifan lokal untuk mendukung pembelajaran abad ke-21.
CPL-5	Mengembangkan asesmen dan evaluasi pembelajaran biologi di perguruan tinggi dan/atau sekolah secara autentik, komprehensif, dan berbasis teknologi.
CPL-6	Memecahkan permasalahan pembelajaran biologi melalui penelitian dan/atau kajian berbasis pendekatan multidisipliner maupun interdisipliner secara sistematis dan inovatif.
CPL-7	Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan Biologi melalui penelitian dan/atau karya inovatif yang dipublikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.